



SOSIALISASI MEKANISME GUGATAN SEDERHANA PADA UMKM DI DESA GIRISEKAR, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Socialization of Small Claims Procedures for MSMEs in Girisekar
Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta

Ahmad Muhajir Firrizqi Mubaroq¹, Alfian Dzikria Nurrachman¹, Emmilia
Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: Breach of contract and unlawful acts are recurring issues within business sectors, especially affecting micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Despite legal avenues available, many MSME actors hesitate to seek judicial remedies due to perceptions of lengthy, costly, and ineffective litigation. To address this, the Community Service Team of Universitas Negeri Surabaya conducted a socialization program introducing the Small Claims Court mechanism. This initiative aimed to provide MSME actors with an alternative legal resolution that is faster, simpler, and more cost-effective. The program focused on disputes commonly faced by MSMEs, such as contract breaches and torts, which are usually resolved informally. Through workshops in Girisekar Village, participants gained knowledge of legal procedures and the state-guaranteed legal aid available for MSMEs. Most had never encountered the small claims mechanism prior to the program. The activity not only raised awareness but also reduced stigma against litigation by simplifying the concept of access to justice. Additionally, recommendations were given to local governments, particularly village officials, to create supportive policies and legal assistance for MSMEs. The initiative successfully fostered legal empowerment and encouraged a more just legal culture among small business communities.

Keywords: MSMEs, Small Claims Court, Legal Empowerment

Abstrak: Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan permasalahan yang sering terjadi di sektor usaha, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun terdapat berbagai jalur hukum yang tersedia, banyak pelaku UMKM ragu untuk menempuh jalur hukum karena dianggap proses litigasi yang panjang, mahal, dan tidak efektif. Untuk mengatasi hal ini, Tim Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan program sosialisasi mekanisme Pengadilan Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*).

Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian hukum yang lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya kepada pelaku UMKM. Program ini berfokus pada sengketa yang umum dihadapi UMKM, seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*torts*), yang biasanya diselesaikan secara informal. Melalui lokakarya di Desa Girisekar, peserta mendapatkan pengetahuan tentang prosedur hukum dan bantuan hukum yang dijamin negara bagi UMKM. Sebagian besar belum pernah mengenal mekanisme gugatan kecil sebelum program ini. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga mengurangi stigma terhadap litigasi dengan menyederhanakan konsep akses keadilan. Selain itu, rekomendasi juga diberikan kepada pemerintah daerah, khususnya perangkat desa, untuk membuat kebijakan dan bantuan hukum yang mendukung UMKM. Inisiatif ini berhasil mendorong pemberdayaan hukum dan mendorong budaya hukum yang lebih adil di kalangan komunitas usaha kecil.

Kata Kunci: UMKM, Gugatan Sederhana, Pemberdayaan Hukum

Pendahuluan

Banyak pihak menganggap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tidak efektif dan efisien karena ketidakseimbangan antara besarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan dengan nilai gugatan yang akhirnya diputus oleh pengadilan (Rohman et al., 2022). Anggapan tersebut muncul akibat waktu persidangan yang lama karena prosedur pemeriksaan yang kaku, biaya perkara yang tinggi, peradilan yang tidak responsif, putusan yang tidak solutif, dan keterbatasan kompetensi hakim. Dengan berbagai permasalahan diatas tentunya penyelesaian melalui pengadilan yang ada di Indonesia menimbulkan kesan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum acara perdata, yang menekankan pada prosedur yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pada akhirnya hal tersebut membawa kerugian bagi masyarakat pencari keadilan (Kusuma & Saputra, n.d., hlm. 2-3). Masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan akses dalam menyelesaikan perselisihan saat ini tidak hanya perseorangan saja, akan tetapi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (seterusnya disebut PP No 7 tahun 2021) telah bertumbuh pesat secara jumlah sehingga membutuhkan akses penyelesaian melalui pengadilan.

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, usaha mikro, yaitu kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kedua, usaha kecil, yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri secara independen, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, serta tidak berstatus sebagai anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian,

baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah ataupun besar, sesuai dengan ketentuan kriteria usaha kecil. Ketiga, usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil maupun usaha besar sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Sebagai suatu bentuk entitas usaha, tentu banyak problematika hukum yang potensi atau bahkan telah dihadapi UMKM, salah satunya yang pernah timbul adalah perselisihan hukum terkait perbuatan melawan hukum di Kulon Progo, Yogyakarta, antara Martini sebagai pemilik UMKM yang bergerak di bidang ekspor produk kerajinan tangan yang dilanggar haknya oleh rekan bisnisnya yang mengakibatkan aset yang dimiliki Martini menjadi Agunan Yang Diambil Alih termuat dalam putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Yyk. Hingga saat ini, Martini masih berjuang untuk memperoleh haknya akan tetapi karena keterbatasan tenaga dan biaya, nampaknya sangat sulit baginya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang menimpanya.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan pelaku yang bersalah untuk bertanggung jawab memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar hukum yang memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi apabila menderita kerugian akibat suatu tindakan yang melawan hukum. Munir Fuady (Arum Sari & Sukirno, 2022) mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan. Kedua, perbuatan yang terjadi tanpa adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Ketiga, perbuatan melawan hukum yang timbul akibat adanya kelalaian.

Unsur pertama dari PMH adalah adanya suatu perbuatan, yang dapat berupa tindakan aktif maupun pasif. Tindakan pasif dipahami sebagai situasi ketika seseorang memilih tidak melakukan suatu perbuatan yang semestinya ia lakukan, meskipun perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum yang melekat padanya. Unsur kedua menegaskan bahwa suatu perbuatan harus memiliki sifat melawan hukum, yang dimaknai secara luas.

Cakupan pengertian ini antara lain meliputi tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, merugikan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain yang telah dijamin undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi pelaku, melanggar norma kesusilaan, maupun tidak sesuai dengan norma sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Unsur ketiga mencakup adanya kesalahan atau kealpaan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaian, sepanjang tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf bagi pelaku. Unsur ini juga meliputi timbulnya kerugian, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, yang pada praktiknya biasanya dinilai atau dihitung dalam satuan nominal berupa uang. Unsur keempat adalah adanya sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Hubungan kausal ini dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yakni teori hubungan faktual yang menekankan pada kenyataan empiris suatu peristiwa, serta teori penyebab kira-kira yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan, meskipun dalam penerapannya sering menimbulkan perbedaan pandangan. (Arum Sari & Sukirno, 2022).

Dalam konteks saat ini, para pelaku UMKM sesungguhnya telah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan berbagai bentuk dukungan hukum. Fasilitas tersebut, yang mencakup layanan bantuan dan pendampingan hukum secara khusus, disediakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang perlu ditekankan adalah bahwa akses terhadap layanan ini diberikan secara cuma-cuma, tanpa dikenakan biaya apa pun kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Layanan tersebut dapat beragam bentuk seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam PP No 7 Tahun 2021, bantuan pemerintah dapat dialokasikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi serangkaian persyaratan tertentu. Sebagai prasyarat utama, para pelaku usaha tersebut harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis yang ditujukan kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, setiap usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah sebagai salah satu bukti legalitas. Selain itu, kelengkapan administrasi diwajibkan dengan menyerahkan seluruh dokumen pendukung yang terkait dengan usahanya. Hanya dengan memenuhi seluruh kualifikasi inilah seorang pelaku UMKM berhak untuk mendapatkan bantuan yang dimaksud. Hadirnya aturan ini diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, hal ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, lembaga peradilan berkewajiban untuk

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat, melainkan juga efektif. Pada saat ini Mahkamah Agung mempersiapkan gugatan sederhana (*small claim court*) sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya sengketa di peradilan umum, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perniagaan termasuk UMKM. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Agung mendukung penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. (Herul, 2022).

Memperhatikan permasalahan yang dialami oleh Martini serta berbagai fakta yang telah diuraikan sebelumnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat suatu tema yang memiliki kaitan erat dengan realitas UMKM di Desa Girisekar. Desa tersebut terletak di wilayah Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, desa ini berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas area mencapai 2.115 hektar (PPID Desa Girisekar, 2014). Kondisi alamnya didominasi oleh batuan padas, yang mempengaruhi karakteristik pertanian dan sumber daya alam setempat (PPID Desa Girisekar, 2014). Desa Girisekar awalnya bernama kelurahan Sawah yang kemudian berganti menjadi Girisekar yang merupakan pemberian dari pemerintah daerah setempat. Seluruh desa di Kapanewon Panggang diberi nama dengan awalan Giri, seperti Girimulyo, Giripurwo, Giriseka (Wiranatakusuma, 2022). Adapun nama Girisekar tersebut dimungkinkan karena letaknya di daerah pegunungan sehingga disebut Giri (PPID Desa Girisekar, 2014).

Desa Girisekar merupakan desa potensial yang disebabkan adanya faktor alam, kreatifitas masyarakat, budaya, kuliner dan beberapa potensi usaha yang telah dijalankan warganya. Kendati desa ini sudah memperoleh predikat sebagai desa budaya namun terdapat potensi lainnya yang dapat dikembangkan. Selain aspek budaya, perihal kuliner khas banyak sekali dijumpai di desa ini. Beberapa makanan tradisional yang menjadi ikon Desa Girisekar seperti cucur dan lempeng (PPID Desa Girisekar, 2014). Beberapa dusun di desa ini, tepatnya di Dusun Bali dan Dusun Mendak, terdapat beberapa UMKM yang bergerak di bidang kuliner (PPID Desa Girisekar, 2014). Kuliner tradisional tersebut menjadi produk unggulan yang telah dipasarkan oleh mayoritas UMKM di desa ini.

Perkembangan usaha di era yang semakin maju tentunya membawa dampak besar khususnya bagi pelaku UMKM. Dalam menjalankan aktivitas usaha tentu pelaku UMKM sering dihadapkan pada persoalan-persoalan, mulai dari keterbatasan keuangan, permasalahan dengan konsumen hingga kerugian yang dialami akibat wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai

hubungan hukum dengan UMKM. Tidak sedikit pelaku UMKM yang dirugikan secara materiil akibat tidak beresnya transaksi usaha yang telah dilakukan. Kebingungan dan pesimisme acapkali menjadi paradigma UMKM apabila ingin menyelesaikan problem yang dihadapi tersebut melalui jalur litigasi, sebab kesan penyelesaian yang lama dan biaya tinggi sehingga tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami menyebabkan jalur litigasi tidak digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Metode Penelitian

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode sosialisasi melalui lokakarya. Dalam lokakarya tersebut, mereka memberikan informasi dan panduan sekaligus mengajarkan keterampilan khusus serta membahas topik tertentu. Metode ini dipilih karena dengan lokakarya mempertemukan antara 2 (dua) pihak, yaitu tim pengabdian kepada masyarakat UNESA dengan mitra, lebih khusus yaitu anggota dan/atau pengurus dan/atau pengelola UMKM di desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, DIY yang memerlukan informasi perihal penyelesaian perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum di pengadilan melalui acara gugatan sederhana. Selain kegiatan untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait acara gugatan sederhana, juga mencoba menjawab permasalahan hukum yang sering dihadapi mitra yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan edukasi atau pengetahuan bagi pelaku UMKM yang dalam menjalankan aktivitas usahanya seringkali bersinggungan dengan permasalahan hukum, baik di bidang keperdataan, administrasi dan tak jarang tersandung persoalan pidana. Terkait demikian, hadirnya tim PkM diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat (pelaku UMKM) khususnya terkait Gugatan Sederhana.

Kegiatan PkM dengan metode sosialisasi dalam bentuk lokakarnya di desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini diikuti oleh beberapa perangkat pemerintahan desa (yang diwakili Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi

Pemerintahan dan 2 (dua) Pamong Desa lainnya), 1 (orang) anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), 1 (satu) orang Bintara Pembina Desa (Babinsa), beberapa orang perwakilan pengurus badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga tak luput mitra sasaran yaitu para pelaku UMKM yang berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Terkait pelaksanaan sosialisasi pada kegiatan PkM dapat diketahui bahwa topik gugatan sederhana merupakan topik yang baru pertama kali mitra sasaran (para pelaku UMKM) dengar. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme peserta (mitra sasaran) dalam berdiskusi dengan Tim PkM. Umumnya, para pelaku UMKM menghadapi persoalan yang berkaitan dengan permodalan dan perluasan jangkauan pemasaran. Spesifik mengenai perbuatan hukum, pada dasarnya, hampir seluruh masyarakat di Desa Girisekar dalam melakukan perbuatan hukum dan bilamana terjadi perselisihan, umumnya diselesaikan melalui musyawarah (kekeluargaan). Hal ini yang menjadi kesulitan tersendiri apabila masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk melakukan perbuatan hukum, perjanjian hutang piutang atau kredit misalnya, sebab menurut Sutrisna, salah satu pelaku UMKM yang juga pernah menjabat sebaga Kepala Seksi Pemerintahan Desa Girisekar. Beliau menuturkan bahwa sejatinya masyarakat menghindari untuk berhubungan dengan pihak lain yang berpotensi menimbulkan perselisihan yang harus diselesaikan di Pengadilan yang akan memakan biaya yang mahal dan proses yang cenderung panjang dan lama.

Terkait perselisihan atau sengketa hukum, nampaknya stigma masyarakat Girisekar (pelaku UMKM) tidak termotivasi untuk menggunakan fasilitas penyelesaian melalui Lembaga Peradilan (gugatan sederhana). Hal ini disampaikan dan disetujui oleh seluruh peserta (10 orang pelaku UMKM). Umumnya, mereka cenderung pasrah apabila terjadi wanprestasi dan/atau PMH yang dilakukan oleh pihak lain (debitur) baik pembeli dengan skala besar ataupun sebagai pihak yang berhutang. Keraguan akan mendapatkan keadilan dan proses cepat, mudah dan biaya ringan menjadi momok yang sulit terhindarkan dalam benak masyarakat (mitra sasaran).

Berdasarkan hal tersebut, sebetulnya terdapat mekanisme penyelesaian yang efektif dan efisien yang telah disediakan, akan tetapi cara ini jarang digunakan sebab kurangnya pengetahuan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Saat ini terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (seterusnya disebut PERMA) yang merupakan hal baru serta memberikan batasan besar kecilnya suatu perkara

yang didaftarkan ke pengadilan. PERMA tersebut terbit guna sebagai cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. PERMA gugatan sederhana ini diadopsi dalam peradilan *Small Claim Court* yang salah satunya telah diimplementasikan di London, Inggris (Hukumonline, 2015). *Small Claim Court* menurut Baldwin termasuk perwujudan pengadilan yang sifatnya informal, sederhana, dan biaya murah, sekaligus memiliki kekuatan hukum (Hanifah, 2018). *Small claim court* ialah disediakan untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang menuntut nominal uang tertentu tanpa harus melalui jasa kuasa hukum atau pengacara serta materi gugatan tidak besar, selain itu pemeriksaan perkara lebih sederhana, tidak rumit yang akhirnya tidak membutuhkan banyak uang seperti mengajukan perkara biasa ke pengadilan umum (Hanifah, 2018).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Tim PkM Universitas Negeri Surabaya tentu relevan dan stigma masyarakat terkait penyelesaian persoalan melalaui lembaga peradilan bukanlah isapan jempol belaka, akan tetapi realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, setidaknya di Desa Girisekar. Dianggap relevan karena paparan materi sosialisasi ini meliputi pengenalan terhadap Hukum Acara Perdata yang berupa Acara Gugatan Sederhana dan obyek persoalan yaitu wanprestasi (ingkar janji) serta perbuatan melawan hukum yang seringkali dialami oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM akan tetapi selama ini diselesaikan secara musyawarah (kekeluargaan) atau pasrah saja menanti itikad baik si debitur.

Small Claim Court berfungsi menyelesaikan perkara gugatan dengan cara efisien, biaya rendah, serta tanpa prosedur yang rumit dan formalistik. Lembaga ini hadir untuk memberikan solusi cepat sekaligus ekonomis dalam menangani sengketa yang tidak menuntut biaya besar. Dalam praktiknya, *Small Claim Court* dapat dipahami sebagai pengadilan rakyat atau pengadilan konsiliasi yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa murah dan sederhana, namun tetap mampu menghadirkan proses yang cepat bagi masyarakat pencari keadilan (Hanifah, 2018). Hadirnya tim PkM dalam kegiatan ini memberikan angin segar bagi mitra sasaran untuk tidak perlu takut dan ragu lagi untuk menggunakan fasilitas lembaga peradilan dalam bentuk gugatan sederhana ini.

Gambar 1. Pemaparan materi sosialisasi oleh Tim PkM



Note : Sosialisasi diselenggarakan oleh Tim PkM FH Unesa Konsentrasi Hukum Acara dengan Pemateri Alfian Dzikria Nuurachman, S.H., M.H. dan peserta merupakan Pemerintah Desa dan Pelaku UMKM

Gambar 2. Kolase - Sesi diskusi dengan peserta PkM



Gambar 3. Sesi foto bersama setelah kegiatan PkM



Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut di atas tentu mempunyai tujuan selain sebagai edukasi, Tim PkM Universitas Negeri Surabaya juga mempunyai kepentingan dalam kegiatan ini untuk mendorong masyarakat lebih memperhatikan hak dan kewajibannya dalam setiap melakukan perbuatan hukum, khususnya terkait aktivitas usaha yang dijalankan pelaku UMKM. Terkait demikian, maka Tim PkM Universitas Negeri Surabaya memberikan arahan khususnya bagi Pemerintah Desa Girisekar agar terus mendorong aktivitas usaha pelaku UMKM dengan pemberian fasilitas yang telah diatur dalam perundang-undangan, khususnya mengenai bantuan hukum bagi pelaku UMKM. Dengan demikian diharapkan pelaku UMKM tidak resah dan skeptis lagi dalam memandang institusi peradilan guna memutus sengketa hukum yang dipandang lama dan memakan biaya yang cukup besar, sebab regulasi perihal bantuan hukum bagi UMKM merupakan hak seluruh warga negara, tak terkecuali pelaku UMKM sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 PP Nomor 7 tahun 2021, sehingga dengan demikian iklim usaha yang sehat tentu lebih dekat untuk dapat diwujudkan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sedasar dengan paparan pembahasan sebagaimana bab di atas, maka pada intinya, kegiatan sosiaslisasi mekanisme gugatan sederhana yang dilakukan oleh Tim PkM Universitas Negeri Surabaya dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini sesuai dengan tujuan kegiatan dalam memberikan edukasi hukum guna menjadi pintu awal untuk membentuk budaya hukum yang sehat dan mengubah paradigma masyarakat terkait penyelesaian sengketa atau perkara di Pengadilan yang dinilai lambat, berbelit-belit dan memerlukan biaya besar. Kegiatan ini sangat diperlukan selain untuk edukasi atau transformasi pengetahuan juga demi terwujudnya interaksi dan kepercayaan masyarakat terhadap organ penyelenggara negara yang melakukan fungsi yudikatif, dalam hal ini lembaga peradilan. Guna lebih mendekatkan tujuan tersebut, Tim PkM merekomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh *stakeholders*, khususnya Pemerintah Desa, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terkait aktivitas usaha warganya (UMKM) dan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan organ sektoral lainnya untuk mendapatkan pelatihan, pembinaan dan bantuan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pernyataan

Penulis menggunakan alat Artificial Intelligence ChatGPT secara terbatas untuk penyuntingan dan translasi (terjemahan) ke dalam bahasa inggris pada abstrak artikel. Seluruh konten utama, ide, dan validasi merupakan tanggung jawab penuh penulis.

Daftar Pustaka

- Arum Sari, T. W., & Sukirno, S. (2022). Kepastian hukum perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah. *Notarius*, 15(2), 847–862.
<https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.35813>
- Administrator. (2010, August 23). Mayoritas pelaku UMKM di Gunung Kidul tidak menggunakan kontrak dagang. Universitas Gadjah Mada.
<https://ugm.ac.id/id/berita/2579-mayoritas-pelaku-umkm-di-gunung-kidul-tidak-menggunakan-kontrak-dagang/>.
- Hanifah, A. L. (2018). Implementasi gugatan sederhana (small claim court) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto].

- Herul. (2022). Gugatan sederhana dalam proses beracara. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2).
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2919791&val=25690&title=Gugatan%20Sederhana%20Dalam%20Proses%20Beracara>.
- Hukumonline. (2015, 21 Agustus). Urgensi terbitnya PERMA Small Claim Court. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court-i-lt55d71ac18056b/>
- Kusuma, M. P., & Saputra, D. E. (n.d.). Analisis yuridis terhadap penyelesaian gugatan sederhana menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana [Undergraduate thesis, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin]. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/3953/1/artikel%20baru.pdf>
- Nabilah Apriani, & Wijayanto Said, R. (2022, February). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1).
- Patra Indonesia. (2024, December 12). Respon pengaduan pengusaha, Kementerian UKM panggil management Tiktok Shop. Kementerian Koperasi dan UKM. <https://lbh-umk.kemenkopukm.go.id/articles/detail/67>.
- PPID Desa Girisekar. (2014). Profil potensi desa. GIRISEKAR. <https://desagirisekar.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/59>.
- Rohman, A. N., Hasiholan, P. F., Rakhtyani, R., Duma, R., & Sugiharti, S. (2022). Problematika penyelesaian gugatan sederhana dan arah penguatannya dalam mengoptimasi sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *IKAMAKUM*, 2(1).
- Samukroni, M. A. (2024). Kewirausahaan UMKM di era digital. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Wiranatakusuma, D. B. (2022). Pemberdayaan UMKM Bakpia dan Cucur Kecamatan Panggang Gunungkidul di tengah pandemik. Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat. <https://doi.org/10.18196/ppm.44.787>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah..

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.